



PUTUSAN

NO. 180/Pid.B/2012/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a	: AISYAH Alias LISA Binti HERI
Tempat lahir	: Bitung
U m u r / tgl lahir	: 29 tahun / 29 September 1982
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Titang, Desa Balantang Kec. Malili Kab Luwu Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Polres Luwu Timur;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan 20 Nopember 2012, di Rumah Tahanan Negara Polres Luwu Timur ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012, dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AISYAH Alias LISA Binti HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AISYAH Alias LISA Binti HERI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1 (satu) gram ;
- 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang seberat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung seberat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah tas perempuan berwarna merk Gucci;
- 1 (satu) buah besi betel berukuran panjang 14,3 cm dan diameter 1,5 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Vatriani Alias Dewi;

- 1 (satu) buah baju daster batik bergaris putih bergambar bunga berwarna merah ;
- 1 (satu) buah kain sarung bali berwarna coklat kehitaman ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar Pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis Gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni VATRIANI ALS DEWI dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI menemukan pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan di pasangi gembok. Kemudian terdakwa naik kerumah korban;
- Selanjutnya terdakwa mencari besi pencungkil dan menemukan sebuah besi betel yang disimpan di teras. Kemudian terdakwa mengambil besi betel tersebut dan mencungkil jendela rumah milik saksi korban VATRIANI ALS DEWI sehingga jendela rumah terbuka.
- Selanjutnya Terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI masuk kedalam rumah dengan lewat jendela tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah belakang dan kemudian membongkar lemari pakaian serta tas yang ada dilemari sehingga Terdakwa menemukan perhiasan dari emas yang disimpan dalam tas berupa sebuah kalung, sebuah gelang dan sebuah cincin;
- Selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sedangkan tasnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian. Kemudian terdakwa kembali membongkar tas yang tergantung diatas dinding kamar, namun terdakwa tidak menemukan apa-apa;
- Selanjutnya terdakwa membongkar lemari yang satunya lagi, namun terdakwa juga tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju kekamar yang lain, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dipakai terdakwa untuk mencungkil jendela, kemudian terdakwa mencungkil pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut dapat terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar;
- Selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar, namun pada saat terdakwa hendak membongkar isi lemari tersebut, terdakwa mendengar ada orang yang datang, kemudian terdakwa lari melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI mengambil 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi VATRIANI ALS DEWI yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363

Ayat (1) ke- 5 KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AISYAH Alias LISA BINTI HERI**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis Gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni VATRIANI Alias DEWI dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI menemukan pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan di pasang gembok. Kemudian terdakwa naik kerumah korban;
- Selanjutnya terdakwa mencari besi pencungkil dan menemukan sebuah besi betel yang disimpan di teras. Kemudian terdakwa mengambil besi betel tersebut dan mencungkil jendela rumah milik saksi korban VATRIANI ALS DEWI sehingga jendela rumah terbuka.
- Selanjutnya Terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI masuk kedalam rumah dengan lewat jendela tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah belakang dan kemudian membongkar lemari pakaian serta tas yang ada dilemari sehingga Terdakwa menemukan perhiasan dari emas yang disimpan dalam tas berupa sebuah kalung, sebuah gelang dan sebuah cincin;
- Selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sedangkan tasnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian. Kemudian terdakwa kembali membongkar tas yang tergantung diatas dinding kamar, namun terdakwa tidak menemukan apa-apa;
- Selanjutnya terdakwa membongkar lemari yang satunya lagi, namun terdakwa juga tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar yang lain, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dipakai terdakwa untuk mencungkil jendela, kemudian terdakwa mencungkil pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut dapat terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar;
- Selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar, namun pada saat terdakwa hendak membongkar isi lemari tersebut, terdakwa mendengar ada orang yang datang, kemudian terdakwa lari melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa AISYAH Alias LISA BINTI HERI mengambil 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi VATRIANI ALS DEWI yang mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **VATRIANI Alias DEWI:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 september 2012 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa pada saat pulang saksi melihat jendela rumahnya sudah terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, tetangga saksi yakni RISMAWATI Alias MAMA RESKI melihat seorang perempuan yang mengenakan penutup kepala dan sarung bali warna coklat yang sedang berjongkok didekat jendela saksi korban;
- Bahwa tetangga saksi yakni IWANTO Alias IPPONG melihat Terdakwa masuk kerumah saksi korban sambil mengenakan penutup kepala dari kain bali warna coklat;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi korban;
- Bahwa barang saksi korban yang hilang adalah perhiasan emas berupa cincin kawin satu buah, kalung emas satu buah dan gelang emas sebanyak satu buah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung. Saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi **RIZMAWATI Alias MAMA RESKI:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 september 2012 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung milik saksi korban VATRIANI Alias DEWI;

- Bahwa saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban telah kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan memakai penutup kepala kain bali warna cokeat di teras rumah saksi korban sambil jongkok menghadap masuk ke jendela;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 september 2012 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kawin tersebut dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung milik saksi korban VATRIANI Alias DEWI;
- Bahwa terdakwa naik keteras rumah saksi korban kemudian mencari besi pencungkil dan menemukan sebuah besi betel yang disimpan di teras;
- Bahwa terdakwa mengambil besi betel tersebut dan mencungkil jendela rumah milik saksi korban VATRIANI Alias DEWI sehingga jendela rumah terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan lewat jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan kemudian membongkar lemari pakaian serta tas yang ada di lemari sehingga Terdakwa menemukan perhiasan dari emas yang disimpan dalam tas berupa sebuah kalung, sebuah gelang dan sebuah cincin;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sedangkan tasnya terdakwa simpan dalam lemari pakaian. Kemudian terdakwa kembali membongkar tas yang tergantung diatas dinding kamar, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa terdakwa membongkar lemari yang satunya lagi, namun Terdakwa juga tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju kekamar yang yang lain, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dipakai terdakwa untuk mencungkil jendela, kemudian terdakwa mencungkil pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut dapat terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar, namun pada saat terdakwa hendak membongkar isi lemari tersebut, Terdakwa mendengar ada orang yang datang, kemudian terdakwa lari melalui pintu belakangdan langsung pulang kerumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
- Subsidair : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **AISYAH Alias Lisa Binti HERI** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;.

Ad. 2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (Simons,Leerboek IIhalaman 94) ;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 4 maret 1935);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 september 2012 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kawin dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung milik saksi korban VATRIANI Alias DEWI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 september 2012 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur, terdakwa naik keteras rumah saksi korban kemudian mencari besi pencungkil dan menemukan sebuah besi betel yang disimpan di teras, kemudian terdakwa mengambil besi betel tersebut dan mencungkil jendela rumah milik saksi korban VATRIANI Alias DEWI sehingga jendela rumah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan lewat jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan kemudian membongkar lemari pakaian serta tas yang ada di lemari sehingga Terdakwa menemukan perhiasan dari emas yang disimpan dalam tas berupa sebuah kalung, sebuah gelang dan sebuah cincin, terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sedangkan tasnya terdakwa simpan dalam lemari pakaian. Kemudian terdakwa kembali membongkar tas yang tergantung diatas dinding kamar, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa. kemudian terdakwa membongkar lemari yang satunya lagi, namun Terdakwa juga tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar yang lain, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dipakai terdakwa untuk mencungkil jendela, kemudian terdakwa mencungkil pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut dapat terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari yang ada didalam kamar, namun pada saat terdakwa hendak membongkar isi lemari tersebut, Terdakwa mendengar ada orang yang datang, kemudian terdakwa lari melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan dibawahnya 1 (satu) buah cincin kawin dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung perhiasan emas tersebut oleh terdakwa maka barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah cincin kawin dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung adalah memenuhi unsur mengambil suatu barang, dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar VATRIANI Alias DEWI adalah pemilik 1 (satu) buah cincin kawin dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung yang diambil tanpa seijin dari VATRIANI Alias DEWI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19). Kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa pada Senin tanggal 21 september 2012 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat bertempat di Jl. Kelapa Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kawin dari emas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini milik VATRIANI Alias DEWI tanpa ijin dengan sembunyi-sembunyi adalah dengan maksud dijual untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa mencungkil jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan betel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang berumur 2 bulan dan masih menyusui kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AISYAH Alias LISA Binti HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1 (satu) gram ;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang seberat 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung seberat 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas perempuan berwarna merk Gucci;
 - 1 (satu) buah besi betel berukuran panjang 14,3 cm dan diameter 1,5 cm;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Vatriani Alias Dewi;
 - 1 (satu) buah baju daster batik bergaris putih bergambar bunga berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah kain sarung bali berwarna coklat kehitaman ;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 oleh kami ISMU BAHADURI FK, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, SUGIYANTO, SH dan NOVIYANTO HERMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh USMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh BASO SUTRIANTI S, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUGIYANTO, SH

ISMU BAHADURI FK, SH.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

NOVIYANTO HERMAWAN, SH

—
USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)